



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Wonosobo, 18 Juli 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Oktober 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Mkm tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/08/II/2019, tertanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Duda anak 5 (lima) dan janda anak 5 (lima);
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saudara angkat Pemohon di Dusun II Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko selama 2 tahun 8 bulan, sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon secara keseluruhan hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama ini disebabkan oleh anak laki-laki Pemohon dan keempat saudara anak dari Pemohon yang tidak setuju jika Pemohon menikah lagi, awal mula terjadi perselisihan pada bulan Agustus 2021 ketika Pemohon mengunjungi anak-anak Pemohon di kediaman mantan Istri Pemohon, anak kedua laki-laki Pemohon tersebut mulai terlihat gangguan psikis, emosi tidak terkontrol sering melamun, tidak pernah lagi keluar dari rumah dan bergaul dengan teman-teman yang lain serta anak Pemohon yang laki-laki tersebut selalu berpikir buruk tentang kasih sayang dan tanggung jawab dari Pemohon, Pemohon sering memberikan pengertian kepada anak-anak Pemohon, untuk pendidikan dan lainnya Pemohon akan selalu memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon. Setelah itu anak laki-laki tersebut juga meminta Pemohon untuk kembali dan rujuk dengan mantan Istri Pemohon sebelumnya atau Ibu kandung dari anak-anak Pemohon.;
5. Bahwa, pada bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memilih kembali dengan mantan Istri Pemohon dikarenakan permintaan dari anak-anak Pemohon terutama anak laki-laki Pemohon yang mengalami gangguan Psikis setelah pemohon menikah. Dikarenakan sikap Pemohon tersebut menyebabkan Termohon

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tersinggung dan tidak nyaman untuk tinggal bersama dan Termohon memilih untuk berpisah. Termohon meminta Pemohon untuk kembali rujuk dengan mantan Isteri Pemohon. Akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

6. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah anak Termohon di Dusun II Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000;
 8. Bahwa, setelah berpisah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga sebanyak 1 kali serta meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perceraian secara aturan negara;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
- o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/08/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 58 tahun, pendidikan Tidak Tamat SD, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saat menikah status Pemohon adalah duda dengan anak 5 orang, dan status Termohon adalah janda dengan 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saudara Pemohon sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi, dan penyebabnya adalah karena anak Pemohon dari isterinya yang dahulu mengalami gangguan psikis dan stress berat karena Pemohon menikah lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani menggarap lahan sendiri, dan memiliki penghasilan sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saudara Pemohon di Penarik sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, saat menikah status Pemohona dan Termohon masing masing adalah janda duda;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena anak Pemohon dari istrinya yang terdahulu mengalami depresi dan stress serta gangguan psikis, karena tidak menerima Pemohon menikah lagi dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani menggarap lahan sendiri, dan memiliki penghasilan sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2019, tinggal bersama terakhir di rumah saudara Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena anak Pemohon dari isterinya yang terdahulu mengalami depresi dan stress serta gangguan psikis, karena tidak menerima Pemohon menikah lagi dengan Termohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, meskipun secara nyata pertengkarnya secara bathin karena faktor anak dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَلْطَلُّ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*". Hal mana sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam posita angka (7) dan petitum angka (3) permohonan Pemohon terdapat permohonan mengenai nafkah selama masa iddah, dan mut'ah untuk Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tentang Nafkah Selama 'Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Termohon diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Termohon dan Pemohon mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa 'iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *ma'lam*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan adanya kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah selama masa 'iddah kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo*, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun yang menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan rumah saudara Pemohon atas dasar kesepakatan dengan Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan baik Termohon maupun Pemohon memiliki peran hingga keadaan itu muncul dalam rumah tangga mereka. Sehingga meskipun dalam perkara *a quo* Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama. Dengan demikian, tidak dapat diukur darinya standar bahwa Termohon benar-benar *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Pemohon sebagai suami, dimana telah terbukti berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti lainnya, Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Petani, dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp3.000.000;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Pemohon, juga harus dipertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلَ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ (6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: “Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain (QS Al Thalaq ayat 6) Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS Al Thalaq ayat 7)

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

b. Tentang Mut'ah

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon telah dijalani sejak tanggal 16 Februari 2019 hingga saat ini (*vide Bukti P*) dan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah baik dan rukun sebagaimana mestinya sebelum terjadinya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena faktor anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan konsekuensi bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya dan hal tersebut merupakan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pelaksanaan hukum Islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari'ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran mut'ah perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Pemohon sebagai suami sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai waktu pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan maksud pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar*

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". Maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah 'iddah dan *mu'ah* sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah 'iddah dan *mu'ah* dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Pemohon tidak memenuhi tuntutan nafkah 'iddah dan *mu'ah* sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa 'Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriah, oleh Fatullah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauzi, S.H.I. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Fatullah, S.Ag.,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.I. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp670.000,00